



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Membaca : Surat Kepala Kelurahan dan Ketua Dewan Kelurahan/LPM Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah Nomor 270/02/32.9 tanggal 20 Desember 2007 perihal Usulan Calon Pengganti Anggota PPS;

Menimbang : a. bahwa Sdr. SLAMET AFANDI Anggota PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007, berhenti Antar Waktu karena mengundurkan diri berdasarkan surat permohonan tertanggal 3 Februari 2008, maka perlu diganti;
b. bahwa Sdr. MUHAMAD ALI telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Nomor 59 Tahun 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2003) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2004) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2005) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2006) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2007) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2008) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

Indonesian Republic (Government of Indonesia) (2009) *Indonesia's National Strategy for the Development of the Information and Communications Technology Sector* (Jakarta: Ministry of Communications and Information Technology).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten tanggal 29 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. SLAMET AFANDI dari keanggotaan PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Sdr. MUHAMAD ALI sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT



WAHYU AGUSTINI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Camat Klaten Tengah;
3. Ketua PPK Klaten Tengah;
4. Kepala Kelurahan dan Ketua Dewan Kelurahan/LPM Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
5. Ketua PPS Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
6. Anggota yang bersangkutan.

жак. Был задержан в городе Краснодаре, в 1990 году, в связи с тем, что он был выявлен в качестве лица, совершившего преступление в отношении сотрудника правоохранительных органов. В 1991 году он был арестован по подозрению в совершении преступления в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В 1992 году он был осужден по статье 191 УК РСФСР (убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы.

В 1993 году он был осужден по статье 191 УК РСФСР (убийство).

В 1994 году он был осужден по статье 191 УК РСФСР (убийство).

В 1995 году он был осужден по статье 191 УК РСФСР (убийство).

В 1996 году он был осужден по статье 191 УК РСФСР (убийство).

Согласно статьи 191 УК РСФСР (убийство).